



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 549 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PROSES HIBAH DAN PEMBANGUNAN
SMA NEGERI CILONGOK DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan disposisi Pj. Bupati atas Nota Dinas dengan Nomor 420/18/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023 perihal Progres Pembangunan USB SMA Negeri Cilongok di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tanggal 24 Juli 2023 Nomor 0236/PKKPR/NB/2023, lokasi lahan untuk Pengadaan Tanah untuk SMA Negeri Cilongok berada pada zona pertanian lahan basah memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan Pengadaan Tanah untuk SMA Negeri Cilongok dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pengadaan Tanah SMA Negeri Cilongok Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6631);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Tanah untuk Proses Hibah dan Pembangunan SMA Negeri Cilongok di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas seluas 6500 m² (Enam ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Peta Bidang Tanah dengan Nomor Induk Bidang 01732 atas nama Karyoto selaku kuasa dari Pemerintah Desa Karangtengah, dengan peta lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



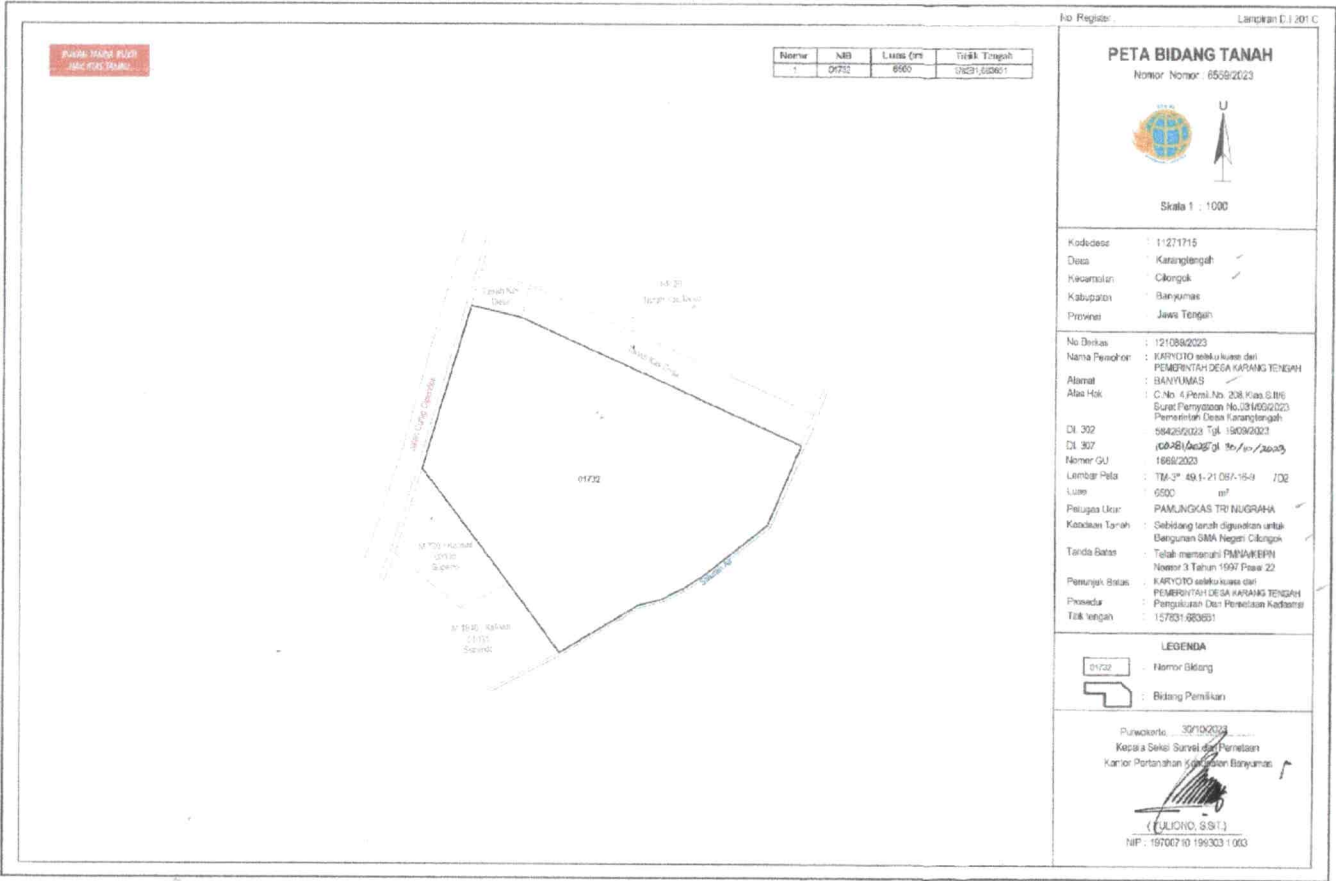
HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	Jabatan	Paraf
1.	sekda	
2.	Assekban	
3.	Kepala Bas Hukum	
4.	Kepala Dinperkim	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 549 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PROSES HIBAH DAN PEMBANGUNAN SMA
NEGERI CILONGOK DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN
BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH
YANG DIGUNAKAN UNTUK PROSES HIBAH DAN PEMBANGUNAN
SMA NEGERI CILONGOK DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CILONGOK,
KABUPATEN BANYUMAS



NO	Jabatan	Paraf
1.	Setoran	
2.	Aspekbang	
3.	Kepala Das. Hukum	
4.	Kepala PIMPETEM	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO